



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURA - KURA SULCATA SEBAGAI SATWA LANGKA BUKAN ASAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Jennyver Willyanto

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: jennyverw@gmail.com)

Mella Ismelina Farma Rahayu

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Universitas

Padjadjaran, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: mellaismelina@yahoo.com)

Abstract

The existence of animal in this world is needed for human needs and often overused causes the extinction of these animals. One of the activities that occur in the extinction of animals is that trade is carried out not only for endangered animals nationally and internationally. Sulcata tortoise are listed at CITES and IUCN as endangered spesies, at 2018 TRAFFIC report for Indonesia there is still a lot of trade in these endangered species that means Sulcata tortoises can't be trade without illegal and if want to trade their have to had some permission for trading Sulcata tortoise. The problem is Indonesia doesn't legally protecting the trade of Sulcata tortoises. Endangered species, so that legally in Indonesia allow these endangered animals to be traded. With this, the question arises how are the legal protection of the Sulcata tortoise internationally and how it is adopted nationally. Internationally, the Sulcata tortoise is said to be an endangered species, so that trade is not permitted arbitrarily without the required documents, but nationally in Indonesia, the Sulcata tortoise is traded widely, causing the population of Sulcata tortoises to decrease. The laws and regulations in Indonesia are not fully regulated protected Sulcata tortoises because the ratification is carried out in the form of a presidential decree so that it is incomplete with the regulations that adhere to the ratification of the international treaty so that it is not only a complete legislation but also the legal structure and legal culture that affect the that matter.

Keywords: Trade, International Treaties, Illegal, Endangered Animals

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman satwa yang berada di bumi ini menjadi salah satu kekayaan alam terpenting bagi manusia. Diperkirakan oleh Profauna bahwa sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) jenis satwa liar atau memiliki satwa di dunia sebesar sekitar 17 % (tujuh belas persen), bahkan Indonesia menjadi jumlah spesies mamalia terbanyak di antara semua negara dengan angka 515 (lima ratus lima belas) spesies.¹⁾ Namun demikian, Indonesia juga merupakan pusat perdagangan satwa yang ternama dan besarnya tumbuhan liar dan hewan termasuk hewan spesies laut tersebut diperdagangkan di Indonesia setiap harinya baik secara *legal* maupun *illegal*. Banyak perdagangan satwa yang dilakukan terhadap satwa langka karena secara umum satwa langka dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan satwa liar yang tidak dinyatakan langka. Semakin langkanya satwa tersebut harganya akan semakin tinggi dibanding spesies yang hanya terancam punah, ini adalah salah satu penyebab mengapa pedagang menjual satwa langka. Selain itu tingginya perdagangan di Indonesia bahkan ditemukan bukan hanya satwa langka asal Indonesia yang menjadi objek perdagangan tetapi satwa langka bukan asal Indonesia juga menjadi objek perdagangan di Indonesia.

TRAFFIC sebuah organisasi non – pemerintah terkemuka adalah organisasi non - pemerintah bekerja secara internasional atau global dalam perdagangan hewan dan tumbuhan liar dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Menurut laporan sebuah organisasi lingkungan TRAFFIC yang diterbitkan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa ribuan kura - kura darat dan air tawar yang terancam punah di diperdagangkan di Jakarta dan beberapa diantaranya bukan merupakan spesies asli Indonesia²⁾. Jumlah kura – kura

¹⁾ Profauna. “Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia”. <https://www.profauna.net>, diakses 8 Agustus 2021.

²⁾ BBC News Indonesia. “Kura - Kura Yang Terancam Punah Diperdagangkan Di Indonesia”. www.bbc.com, diakses 8 Agustus 2021

darat dan air tawar yang diperdagangkan tercatat secara total 4985 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima) individu dari 65 (enam puluh lima) spesies kura – kura darat dan air tawar yang berbeda dan dengan seluruh spesies yang diamati hanya 15 (lima belas) spesies yang merupakan satwa asli Indonesia dan empat diantaranya dilindungi secara nasional.³⁾ Sekitar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari individu yang diperdagangkan adalah spesies bukan asli Indonesia salah satunya yaitu *Centrochelys Sulcata*. Kura – kura Sulcata merupakan satwa asal Afrika yang dikategorikan *Vulnerable* (rentan) oleh IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*) suatu persatuan internasional untuk konservasi alam.

Kura – kura Sulcata satwa langka ini juga dikenal sebagai kura-kura pacu Africa sangat besarnya, kura-kura Sulcata menempati posisi sebagai spesies kura-kura terbesar ketiga di dunia. Jenis spesies ini termasuk dalam IUCN *Red List of Endangered Species* (Daftar Merah Satwa Langka *International Union for the Conservation of Nature*) artinya Kura – kura Sulcata ini memiliki peluang untuk punah 10% (sepuluh persen) dalam waktu 100 (seratus) tahun sehingga tidak dapat diperdagangkan secara bebas. CITES 1973 (*The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang berdiri pada tahun 1973 merupakan suatu perjanjian multilateral yang mengatasi salah satu penyebab kepunahan spesies satwa dan tumbuhan liar akibat perdagangan Internasional, mengatakan bahwa Kura – kura Sulcata tercantum dalam golongan *Appendix ke - II* yang berarti satwa tersebut belum terancam punah tetapi akan terancam punah jika terus menerus diperdagangkan tanpa adanya suatu pengaturannya.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan jual beli antara konsumen dengan produsen. Kura – kura Sulcata yang berasal dari Afrika tersebut diambil oleh masyarakat sekitar dari habitat aslinya dan di impor ke negara – negara lain dengan harga yang tinggi untuk mendapat keuntungan. Disinilah terlihat peranan CITES

³⁾ John Morgan, *Perlahan tapi Pasti: Jejak Global dari Perdagangan Kura – kura Darat dan Air Tawar di Jakarta*, 2018, hal. 8.

sebagai konvensi internasional yang mencegah terjadinya perdagangan satwa langka secara internasional, tetapi tentu konvensi internasional memiliki keterbatasan untuk mengontrol dari semua negara lalu penting adanya kerjasama dan peran dari negara yang menandatangani konvensi tersebut. Pengimporan Kura –kura Sulcata juga terjadi di Indonesia, akibat dari kekurangan hukum dan penegakan hukum pengimporan dari Afrika ke Indonesia lolos dari lembaga penyitaan menyebabkan banyaknya perdagangan di Indonesia. Pentingnya peran Indonesia untuk mengontrol dan menyita satwa langka bukan asal Indonesia termasuk Kura – kura Sulcata tersebut untuk mencegahnya kepunahan Kura – kura Sulcata yang dilindungi secara internasional.

Indonesia menandatangani dan terdaftar sebagai negara ke 48 (empat puluh delapan) peserta CITES. Dengan keberlakuannya CITES maka negara yang menandatangani konvensi tersebut diharapkan melaksanakan ketentuan –ketentuan yang ada di dalamnya secara konsisten dan sesuai. Indonesia meratifikasi CITES pada tanggal 15 Desember 1978 dalam bentuk Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*” (yang selanjutnya disebut dengan Keppres 43 /1973) yang telah ditandatangani di Washington pada Tanggal 3 Maret 1973, atau yang disebut juga dengan Keppres 43 /1973 Sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Ini. Dengan keputusan presiden ini artinya Indonesia telah mengesahkan konvensi CITES yang ditandatangani di *Washington* pada tanggal 3 Maret 1973 (tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) sebagai pengaturan yang berlaku di Indonesia. Sebelum diberlakukannya peraturan perundang – undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan bentuk undang – undang atau keputusan presiden.



Ratifikasi yang dilakukan dengan keputusan presiden hanya berisi dua pasal yaitu pasal pertama mengesahkan suatu perjanjian internasional dan pasal kedua mengatur mulai berlakunya peraturan tersebut. Ratifikasi dalam bentuk keputusan presiden tersebut dianggap tidak cukup pada pelaksanaan hukum maka itu diberlakukannya ketentuan peraturan perundang – undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan bentuk undang - undang. Keputusan presiden yang sudah terbentuk sebelum adanya perundang – undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan tetap dinyatakan kedudukan yang sah dan kuat. Tetapi tetap saja perjanjian internasional yang bersifat *law making* diharapkan untuk negara menerjemahkan ke dalam peraturan perundang – undangan agar dapat dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum dengan mudah dan juga membuat peraturan nasional yang mendukung perjanjian internasional tersebut agar pelaksanaan tercapai dengan maksimal.

Peraturan perundang – undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak terdapat pernyataan secara jelas regulasi mengenai perdagangan, perlindungan, atau syarat – syarat akuisisi secara *legal* untuk spesies bukan asli Indonesia yang terdaftar dalam CITES. Maka dari itu peraturan pelaksanaannya juga tidak mengatur mengenai penegakan perdagangan terhadap satwa langka bukan asli Indonesia salah satunya termasuk perlindungan terhadap Kura – kura Sulcata. Seperti Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa hanya mengatur upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak terjadi kepunahan dalam ranah Indonesia. Ataupun peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa juga belum mengatur secara jelas jenis satwa apakah yang dapat dimanfaatkan dan penyitaan terhadap pemanfaatan satwa bukan asal Indonesia. Ketidaktegasan pada materi peraturan perundang – undangan



tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia belum tepat dalam hal mengadopsikan konvensi CITES kedalam hukum nasional.

Penyelundupan satwa langka bukan asal Indonesia biasa dilakukan oleh pedagang yang memiliki koneksi dari negara lain dan mengimpor satwa langka dari negaranya ke Indonesia dalam kasus ini Kura – kura Sulcata tersebut di impor dari Afrika ke Indonesia. Pengimporan satwa langka biasa dilakukan melewati bandara – bandara besar seperti Bandara Soekarno Hatta secara *illegal* tanpa terdapatnya dokumen dan sertifikat diwajibkan ada. Peran badan Bea dan Cukai dan Badan Karantina terlihat dalam hal ini, seharusnya petugas menyita satwa langka tersebut sebelum tersebar luas di perdagangkan di seluruh Indonesia. Jika tersebar satwa langka tersebut maka susah penyitaan oleh pemerintah Indonesia karena kurangnya perlindungan terhadap satwa langka bukan asal Indonesia bila spesies tersebut berhasil diselundupkan masuk melewati Bea dan Cukai maka hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak penegakan hukum. Dapat dilihat bahwa seharusnya hal ini dapat dicegah dari awalnya pemasukan satwa langka bukan asal Indonesia oleh aparat penegakan hukum tetapi sayangnya masih kurang keefektifitasan dalam melaksanakan tugasnya dan juga kekurangannya pengaturan terhadap satwa tersebut menyebabkan banyaknya perdagangan melaksanakan perdagangan tanpa adanya konsekuensi hukum.

Dengan kekurangan peraturan di Indonesia mengenai perlindungannya kura – kura sulcata yang memiliki arti bahwa diperbolehkan untuk para pedagang untuk

memperdagangkan Kura – kura Sulcata diperbolehkan di perdagangan. Hal Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena indonesia suadh menandatangani perjanjian internasional yang akan melindungi dan meratifikasi peraturan secara nasional di Indonesia yang berjanji melindungi setiap satwa amaupun tumbuhan langka di seluruh dunia. Dalam buktinya Indonesia masih tidak mengikuti perjanjian internasional sehingga pentingnya ditanyakan bagaimana peran Indonesia dalam perjanjian internasional. Maka berdasarkan uraian di atas diangkatlah judul penelitian ilmiah ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Kura Kura Sulcata Sebagai Satwa Langka Bukan Asal Indonesia dalam Perspektif Internasional dan Nasional”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap Kura – kura Sulcata, maka dapat disusun rumusan masalah yang nantinya akan dikaji secara lebih mendalam dalam bab pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Kura – kura Sulcata dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimanakah adopsi perlindungan hukum terhadap Kura – kura Sulcata dalam perspektif hukum nasional?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kura – kura Sulcata secara Internasional

Walaupun sudah terdapat Hukum Lingkungan Internasional tetapi tetap adanya tidak terkendali masalah banyaknya perdagangan satwa terutama satwa langka yang diperdagangkannya. Oleh karena itu, dibentuknya sebuah organisasi yang melindungi satwa liar yang diberi nama *International Union for the Conservation of Nature* (yang selanjutnya disebut dengan IUCN) suatu persatuan internasional untuk konservasi alam. Organisasi IUCN dibentuk untuk memerhatikan status kelangkaannya suatu spesies dan memerhatikan konservasi terhadap spesies yang mengalami kelangkaan tersebut. Dengan tujuan IUCN untuk menyebar luaskan jumlah kepunahan spesies tersebut maka



dari itu IUCN mengeluarkan daftar status konservasi jenis makhluk hidup satwa yang diberi nama IUCN *Red List* (Daftar Merah IUCN) yang pertama kali dikeluarkan pada tanggal 1948 ini bertujuan untuk memperingatkan pentingnya konservasi kepada publik mengenai status keanekaragaman hayati.

Perdagangan menjadi penyebab terbesar terjadinya kelangkaan satwa, karena banyaknya masalah jual beli satwa langka dengan itu negara – negara IUCN mengajukan pembatasan perdagangan terhadap satwa langka. TRAFFIC sebuah organisasi non – pemerintah terkemuka adalah organisasi non - pemerintah bekerja secara internasional atau global dalam perdagangan hewan dan tumbuhan liar dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan yang diadakan oleh negara menghasilkan perjanjian internasional atau konvensi untuk mengaturnya, perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional flora dan fauna yang terancam punah adalah CBD (*Convention On Biological Diversity*) dan CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Terdapat perjanjian internasional yang dikenal yaitu CBD yang mengatur mengenai keanekaragaman hayati yang lebih memerhatikan alam secara menyeluruh. Berbeda dengan CITES yang lebih memerhatikan kepada status spesies yang berkaitan dengan kondisi spesies tersebut terancam kepunahan atau layak eksploitasi, selain itu CITES juga berperang dalam penentuan penentuan kuota spesies tertentu dan bagaimana pemanfaatannya. CITES memfokuskan status dari spesies yang berkaitan dengan kondisi spesies yang terancam punah atau layak di eksploitasi. Selain itu CITES berperang sebagai penentuan kuota dari suatu spesies tertentu yang mana mengalami kepunahan dan bagaimana pemanfaatan terhadap spesies hayati tersebut.

CITES atau *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* merupakan perjanjian internasional antar negara yang dibuat dan disusun berdasarkan sidang resolusi anggota *World Conservation*



Union pada tahun 1963. CITES termasuk salah satu perjanjian internasional yang berfokus pada perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang terancam kepunahan. CITES telah melindungi terdapat sekitar 33.000 spesies yang telah dilindungi oleh CITES sebagai spesies yang terancam punah untuk dilindungi dengan berbagai tingkatan yang berbeda. Para negara yang setuju dengan perjanjian internasional ini dapat secara sukarela mengikat diri dan menandatangani konvensi tersebut secara data terbukti pada bulan Agustus telah ada 169 negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional CITES. Setiap negara yang menjadi anggota CITES harus menunjukkan otoritas pengelola yang selanjutnya akan mengelola perizinan dan otoritas keilmuan yang menilai dampak dari perdagangan spesies tersebut terhadap kelestariannya.

Dalam konvensi ini memiliki suatu sekretariat yang diberi mandat yang dilaksanakan setiap dua setengah tahun sekali untuk menegakan koordinasi pengkajian teknis dan ilmiah, kaian terhadap keputusan sidang negara anggota, dan juga menerbitkan laporan periodik dan lainnya. Secara organisasi CITES berdiri pada dibawah UNEP (United Nations Environment Programme) dan di atas CITES adalah Conference of Parties (CoP). Conference of Parties (CoP) merupakan badan pembuat keputusan yang bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau pelaksanaan konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim. Selain itu dalam Conference of Parties (CoP) juga membahas masalah – masalah yang berkhusus pada perdagangan satwa dan flora antar negara, perdagangan satwa dan tumbuhan antar negara, pengendalian perdagangan yang dibatasi kuota, dan hasil pantauan penerbitan perjanjian tata cara pengangkutan spesies hidup dan penetapan tuan rumah untuk konverensi yang akan datang. Hasil dari Convergence of Parties (CoP) akan dirumuskan sebagai resolusi dan setiap resolusi akan disahkan melalui prosedur pemungutan suara akan disetujui jika memiliki jumlah suara yang diperoleh minimal 2/3 dari anggota yang hadir.

Terhadap negara yang secara sukarela mengikuti perjanjian internasional CITES maka harus memenuhi beberapa kewajiban yaitu:

- a. Mengimplementasikan CITES menjadi hukum nasional dalam negara yang mengikutnya. Dapat dilihat dalam Resolution Conference 8.4 (Rev. CoP 15) yang mewajibkan setiap negara untuk memenuhi kewajiban CITES melalui kebijakan undang – undang dan prosedur yang tepat,
- b. Memberikan laporan tahunan kepada sekretariat CITES sesuai dengan Article VIII CITES,
- c. Membayar iuran berdasarkan yang ditentukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa),
- d. Partisipasi dan aktif dalam Conference of Parties.

Resolution Conference merupakan panduan dari Conference of Parties bagaimana para pihak menafsirkan ketentuan konvensi tetapi juga mencakup dokumen yang membentuk komiti permanen, sekretariat, dan pengendalian perdagangan yang bermasalah pada bidang izin menandai spesies. Berdasarkan resolusi II tahun 2000 terdapat 5 komisi didalam CITES yaitu Standing Committee untuk menasehati sekretariat dalam pelaksanaan konvensi dan juga bertindak sebagai Pembina Conference of Parties yang beranggota perwakilan negara. Animals Committee untuk mengidentifikasi dan standarisasi nama jenis satwa liar terutama yang termasuk kategori langka, komiti ini mengkaji informasi mengenai populasi satwa dalam perdagangannya. Plant Committee bertugas yang sama dengan Animal Committee tetapi dibidang tumbuhan atau flora langka. Identification Manual Committee bertugas menangani masalah indentifikasi jenis flora dan fauna langka. Nomenclature Committee bertugas untuk memberi saran penanaman jenis flora dan fauna langka.

Peraturan CITES membagikan spesies yang terancam punah menjadi beberapa bagian *Appendix* (Apendiks) sesuai dengan jumlah populasi spesies



yang ada atau kepunahan yang dialami setiap spesies satwa atau tumbuhan liar yang ada. Yang dimaksud dengan *Appendix I*, *Appendix II* maupun *Appendix III* adalah:

1. *Appendix I*

Dalam *Appendix I* memuat daftar spesies yang sudah terancam punah atau ada sudah memiliki jumlah spesies yang sedikit atau sudah termasuk satwa atau tumbuhan yang mengalami kepunahan. Spesies dapat dimasukkan kategori *Appendix I* jika jumlahnya sekitar 800 spesies atau kurang. CITES melindungi spesies dalam kategori ini dilarang untuk diperdagangkan secara nasional maupun internasional. Impor dan ekspor terhadap spesies dalam *Appendix I* diizinkan jika tidak untuk tujuan komersial atau perdagangan seperti untuk penelitian dan penangkaran.

2. *Appendix II*

Pada *Appendix II* ini memuat daftar spesies belum terancam punah, tetapi jika perdagangannya terus - menerus secara berlanjut tanpa terkontrol dan tidak adanya peraturan maka spesies tersebut akan mengalami kepunahan. Suatu spesies dapat digolongkan ke dalam *Appendix II* jika jumlah spesies sekitar 32.500 spesies. Perdagangan terhadap spesies yang didaftarkan dalam *Appendix II* diizinkan dengan syarat harus melampirkan dokumen tertentu yaitu *Export permit* atau *re-export certificate*. *Permit* dan *certificate* yang hanya dapat dikeluarkan oleh Otoritas pengelola dari negara pengekspor apabila perdagangan tersebut tidak akan mengurangi kelangsungan hidup dari spesies yang bersangkutan.

3. *Appendix III*

Daftar spesies dalam kategori ini dilindungi oleh negara tertentu yang berada dalam kawasan habitat serta batas – batas diwilayah daerah negara tertentu dengan tujuan mencegah dan membatasi eksploitasi spesies tertentu. Peringkat dalam *Appendix II* dapat dinaikan peringkatnya menjadi *Appendix I* atau *Appendix II*. Terdapat sekitar 300 spesies yang berada dalam kategori



Appendix III. Perdagangan internasional dilaksanakan dengan sistem *Permit* dan *certificate* yang dikeluarkan oleh *CITES management authority* dimana *Appendix I* tidak diperbolehkan untuk diperdagangan sementara dalam *Appendix II* dan *Appendix III* tidak dapat diperdagangan tetapi tetap dikontrol dengan ketat.

Jika berbicara mengenai Kura – kura Sulcata atau yang dikenal dengan *African Spurred Tortoise (Centrochelys Sulcata)* merupakan suatu jenis kura – kura yang dikategorikan sebagai satwa yang mengalami kepunahan. Kura – kura Sulcata ini berasal dari Afrika Utara dimana habitat aslinya di daerah gurun atau dalam padang rumput yang semi – kering seperti Gurun Sahara dan Sahel. Kura – kura spesies ini termasuk kura – kura terbesar ketiga di dunia bisa berumbuh sampai 50 sentimeter. Jenis Kura – kura Sulcata terkenal dengan kemampuannya yang dapat bertahan lama tanpa makan dan minuman sehingga mudah dalam penanganan satwa ini. Keunikan dari spesies ini menjadi banyaknya keminatan oleh banyak orang sehingga banyak juga pedagang yang menjual jenis kura – kura ini.

IUCN *Red List* mendaftarkan Kura – kura Sulcata sebagai kategori VU dengan maksud *Vulnerable* atau rentan punah dan dalam CITES melindungi jenis spesies kura – kura ini dalam *Appendix II* yang dilarang untuk diperjual – belikan tanpa surat tertentu. Jumlah populasi kura kura jenis ini mengalami kekurangan karena keeksotisan dan peminatan yang tinggi. Kepunahan dari jenis kura – kura ini banyak disebabkan karena perdagangan bahkan dikirim dari habitat aslinya Afrika ke negara lain secara luas untuk dijual belikann secara luas dan akan sangat laku karena susah ditemukan dan peminatan yang tinggi. Sampai sekarang maka menyebabkan kekurangan jumlah poopulasi dan tidak di

perbolehkan untuk diperdagangkan tertentu agar tidak menyebabkan kepunahan. Oleh karena itu, Kura – kura Sulcata masih di perbolehkan untuk diperdagangkan tetapi harus adanya harus pelampiran dokumen tertentu yaitu *Export permit* atau *re-export certificate* yang dikeluarkan oleh Otoritas pengelola dari negara pengekspor.

B. Adopsi Perlindungan Hukum terhadap Kura – Kura Sulcata dalam Perspektif Hukum Nasional

Indonesia termasuk negara ke 48 yang mengikuti secara sukarela dan mengesahkan perjanjian internasional CITES. Dalam penerapannya Indonesia meratifikasi CITES dalam bentuk Keputusan Presiden. Sebelum adanya Perundang – undangan nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan pengesahan dalam suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk undang – undang atau keputusan presiden. Tetapi sejak adanya Perundang – undangan nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan pengesahan terhadap perjanjian internasional tidak diperbolehkan dengan keputusan presiden melainkan dengan bentuk peraturan perundang – undangan. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1978 Indonesia mengesahkan perjanjian internasional CITES dalam Keputusan Presiden nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (yang selanjutnya disebut dengan Keppres 43 /1973). Keputusan presiden yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Ini.

Undang – undang Dasar Negara Indonesia pasal 33 menjadi dasar dari peraturan tertinggi mengenai perlindungan sumber daya alam secara umum dan tentu diperlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih spesifik. Sedangkan undang – undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem merupakan peraturan yang dianggap dasar penerapan CITES di

Indonesia. Dalam peraturan perundang undangan ini diatur secara umum yang bertujuan melindungi dan mengkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berkaitan dengan perlindungan spesies satwa maupun tumbuhan. Upaya diadakannya undang – undang ini guna untuk melindungi sistem kehidupan hayati, pengawetan terhadap keanekaragaman hayati dengan ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari satwa dan tumbuhan agar dapat menjamin pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat dan tingkatnya mutu kehidupan manusia. Dimana undang – undang ini juga membatasi penetapan satwa yang diperbolehkan untuk diperdagangkan agar tidak terjadinya kepunahan bagi satwa yang dilindungi.

Pada pasal 20 undang – undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menggolongkan satwa dan tumbuhan menjadi dua kategori yaitu satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Satwa dan tumbuhan yang dilindungi merupakan macam – macam spesies yang tergolongkan sebagai spesies yang mengalami kepunahan yang berarti jumlah populasi spesies tersebut berkurang atau tidak banyak. Satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi merupakan satwa dan tumbuhan yang tidak mengalami kepunahan yang masih banyak jumlah populasi satwa dan tumbuhan tersebut. Tentu saja diatur secara umum secara lengkap mengenai satwa yang dilindungi atur dalam peraturan pemerintah. Kategori pergolongan satwa dan tumbuhan dalam negara berbeda – beda hal ini tidak dipermasalah dengan syarat tidak bertentangan dengan penggolongan tumbuhan dan satwa yang diatur pada CITES dan IUCN.

Peraturan pelaksanaan terhadap undang – undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pada Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (yang



selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999) mengatur mengenai aturan mengaja keanekaragaman spesies dan ekosistem baik dalam maupun luar. Dalam pasal 5 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 mengatur mengenai jenis tumbuhan yang dikatanya dilindungi dan tidak dilindungi ditetapkan dalam jumlah populasinya, adanya penurunan pada jumlah individu di alam, dan terbatasnya daerah penyebaran. Tentu saja jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat digolongkan menjadi tidak dilindungi apa bila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu. Pengertian pengawetan pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 dilakukan dalam bentuk pengembangbiakan dan penyelamatan jenis satwa dan tumbuhan, lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ini adalah Lembaga Konservasi yang dapat melakukan penukaran satwa yang dilindungi dengan lembaga di negara lain hal ini diatur sesuai dengan pasal 24 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999.

Dengan Indonesia mememenuhi kewajibannya dalam menjadi anggota dari perjanjian internasional CITES maka Indonesia harus menunjuk *Manajemen Authority* dan *Scientific Authority*. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menunjuk departemen di bidang Kehutanan yang ditentukan sebagai Otoritas Pengelolaan (*Manajemen Authority*) dan LIPI yang ditetapkan menjadi otoritas (*Scientific Authority*). Selain dari hal tersebut dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan yang dimaksud dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 ini adalah:

- a. Perdagangan
- b. Penangkaran
- c. Pemburuan
- d. Peragaan



- e. Pertukaran
- f. Pemeliharaan
- g. Budidaya tanaman obat
- h. Pengembangan, penelitian, dan pengkajian.

Salah satu kegiatan pemanfaatan satwa yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 merupakan perdagangan terhadap satwa dan tumbuhan. Satwa yang diperbolehkan untuk diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak terlindungi dan setiap pedagang yang melakukan perdagangan terhadap tumbuhan dan satwa langka wajib memiliki dokumen yang sah secara lengkap. Perdagangan terhadap satwa dan tumbuhan diatur dalam ruang lingkup dalam negeri dan ekspor, impor, re-ekspor. Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin menteri. Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yaitu memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan, izin ekspor, re-ekspor, atau impor, rekomendasi otoritas keilmuan (*Scientific Authority*).

Perdagangan satwa dan tumbuhan tidak terbatas hanya spesies dalam Indonesia saja tetapi bahkan banyak jenis spesies bukan asal Indonesia atau jenis spesies lainnya yang dijual di Indonesia hal ini terjadi karena adanya ekspor, impor, dan re-ekspor yang dilakukan oleh para pedagang. Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina dengan melakukan tindak karantina petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen. Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen yang di syaratkan termasuk dalam pengertian penyelundupan. Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar



Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan. Dokumen pengiriman atau pengangkutan dianggap sah menurut pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 dinyatakan sah jika memenuhi syarat standar teknis pengangkutan, izin pengiriman, izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran, sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.

Aparat negara hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan terhadap peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah tersebut adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (GAKKUM-KLHK), aparat kepolisian, pengadilan, Bea dan Cukai, Lembaga Ilmu Pengetahuann Indonesia (LIPI). Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (GAKKUM-KLHK) dimana bertugas untuk menyelenggarakan, bertanggung jawab, dan menegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dimana bertugaskan menjaga pemanfaatan lingkungan hidup dan hayati didalamnya dan berperan sebagai Otoritas Pengelolaan di Indonesia. Aparat kepolisian, pengadilan dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bertugas untuk menangkap dan mengadili setiap orang atau badan hukum yang melakukan perdagangan yang tertangkap. Bea dan Cukai bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan kebumian, bidang ilmu pengetahuan hayati, bidang ilmu pengetahuan teknik, bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, bidang jasa ilmiah.

Pemasalahan yang terjadi pada tahun 2018 TRAFFIC mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa Kura – kura Sulcata yang didaftarkan sebagai satwa langka yang bukan asal Indonesia secara internasional diperdagangkan secara luas di Indonesia sehingga populasinya semakin mengurang karena aktivitas perdagangan. Perdagangan terhadap kura – kura yang bukan asal Indonesia ini memiliki peminatan yang tinggi, lebih langkanya satwa tersebut di temukan dan statusnya maka akan semakin banyak keminatannya. Kura – kura Sulcata memiliki peminatan tinggi di Indonesia karena kelangkaannya dan hanya dapat ditemukan di Afrika sehingga menjadi banyak perdagangan terhadap jenis kura – kura tersebut. Selain itu Kura – kura Sulcata juga mudah untuk dipelihara karena habitat asli jenis kura – kura ini merupakan gurun sehingga tidak diperlukan banyak air yang mudah dan sangat cocok dengan lingkungan di Indonesia. Indonesia menjadi negara perdagangan satwa yang cukup tinggi hal ini dikarenakan dengan sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud yaitu substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), budaya hukum (*Legal Culture*).

Secara budaya hukum atau *Legal Culture* Indonesia menggunakan asas fiksi hukum yang menganggap setiap warga negara Indonesia dianggap mengetahui hukum atau yang disebut dengan Bahasa Latin *Presumption Iures De Iure*. Dalam asas ini warga yang berada di Indonesia dianggap tahu terhadap hukum yang ada dinegaranya, yang akan ada, maupun yang diperbaharui, dan yang diganti tanpa adanya melihat tingginya kepedidikan dan keterbatasan setiap warga yang selanjutnya dari asas ini maka akan mengalami kesusahan bagi pada masyarakat yang terbatas untuk mengakses peraturan – peraturan terutama perjanjian internasional. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan peraturan satwa langka yang bukan asal Indonesia yang substansi hukum yang kurang dan bahkan Indonesia hanya meratifikasi perjanjian internasional tersebut dengan keputusan presiden akan sulit untuk para masyarakat mengetahui peraturan internasional CITES sehingga banyak masyarakat yang melakukan perdagangan



terhadap satwa lanka bukan asal Indonesia tanpa sepengetahuan bahwa ahal tersebut dilarang dilakukan. Budaya hukum lain yang menyebabkan perdagangan satwa langka bukan asal Indonesia yaitu dengan kurangnya kesadaran para masyarakat terhadap pentingnya konservasi satwa langka sehingga bagi pemerintah dapat melakukan seminar, acara, ataupun lomba yang dapat meningkatkan kesadaran pada masyarakat di Indonesia dalam kelestarian satwa langka dan juga dapat menyebarluaskan jenis – jenis satwa yang mengalami kepunahan bukan hanya jenis spesies Indonesia tetapi juga perlindungan hukum terhadap jenis spesies bukan asal Indonesia. Penyebab dari aspek budaya – budaya hukum tersebut menyebabkan banyaknya perdagangan satwa langka bukan asal Indonesia termasuk Kura – kura Sulcata yang sempat diperdagangkan secara luas di Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan perjanjian internasional perlindungan hukum terhadap Kura – kura Sulcata dalam perspektif hukum internasional diatur dalam konvensi internasional CITES yang mengatakan bahwa Kura – kura Sulcata termasuk dalam kategori Appendix II yang dinyatakan bahwa spesies yang belum terancam punah, tetapi jika perdagangannya terus – menerus tanpa ada izin dan dokumen yang di syaratkan secara berlanjut maka spesies tersebut akan mengalami kepunahan. Selain itu juga diatur dalam organisasi internasional IUCN yang Kura – kura Sulcata didaftarkan dalam IUCN Red List sebagai Vulnerable atau rentan mengalami kepunahan dan TRAFFIC organisasi mengatur secara spesifik perdagangan internasional melindungi Kura – kura Sulcata.

Bahwa adopsi perlindungan hukum terhadap Kura – kura Sulcata dalam perspektif hukum nasional tidak diatur secara maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 sehingga Indonesia menjadi perdagangan tinggi satwa langka bukan asal Indonesia termasuk Kura – kura Sulcata karena tidak ada aturan yang mengatur mengartikan pedagang yang melakukan perdagangan terhadap Kura – kura Sulcata tidak akan di hukuman menurut hukum.. Dalam hal ini adopsi terhadap perjanjian internasional tersebut menyebabkan kekurangan lengkapannya terhadap perjanjian internasional. Aparat hukum yang bertugas untuk menindaki Kura – kura Sulcata mengalami kebingungan karena kurangnya peraturan perundang – undangan maka tidak diwajibkan untuk menindak hal tersebut.



Secara budaya hukum masyarakat di Indonesia mengalami kekurangan kesadaran terhadap jenis – jenis maupun daftar spesies termasuk Kura – kura Sulcata dalam masyarakat. Oleh karena itu, perdagangan terhadap Kura – kura Sulcata tetap tinggi di Indonesia dan perlu di perbaiki darisisi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.

B. Saran

Ketidakmaksimalnya peraturan di Indonesia dan kurangnya kesadaran dari masyarakat menyebabkan berhasilnya penyeludupan Kura – kura Sulcata dari Afrika ke Indonesia secara terus menerus yang menyebabkan Kura – kura Sulcata akan semakin terancam punah. Saran saya diperlukannya peninjauan kembali terhadap peraturan yang mengatur perlindungan satwa langka terkait Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999. Terutama pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 perlu diadakan pembaharuan untuk lebih spesifik perdagangan bukan hanya satwa asal Indonesia saja tetapi satwa bukan asal Indonesia yang terdaftar dalam CITES dilindungi secara nasional agar dapat menghukumkan para pedagang yang melakukan perdagangan satwa langka bukan asal Indonesia. Bagi para aparat pemerintah diperlukannya komunikasi lebih dan kerja sama dengan negara Afrika untuk memberhentikan dan mengganggu pengiriman Kura –kura Sulcata yang dilakukan secara illegal. Selain itu para aparat pemerintah juga harus memfokuskan kewajibannya dalam pedagang – pedagang utama serta mengetahui spesies yang menjadi perhatian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, A.Z. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke - 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2012).

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengenbangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. (Malang: UN Maliki, 2010).

Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006).

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Revisi III. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1989).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Indonesia, *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512),

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804).

United Nations. THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, Washington, D.C. 1979.

D. Artikrel dan Jurnal Ilmiah

Suka, Ginting. “Teori Etika Lingkungan Anthroposentrisme dan Ekosentrisme”. <https://simdos.unud.ac.id/>, (Bali: Universitas Udayana).

C. Internet

PROFAUNA. “Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia”. <https://www.profauna.net>, diakses 8 Agustus 2021 pukul 21.00 WIB.



BBC News Indonesia. “Kura - Kura Yang Terancam Punah Diperdagangkan Di Indonesia”. www.bbc.com, diakses 8 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.

TRAFFIC. “Maraknya Perdagangan Kura-Kura Darat Dan Air Tawar Di Jakarta Kembali Menjadi Sorotan”. www.traffic.org, diakses tanggal 9 Agustus 2021 pukul 07.08 WIB.

CITES. “What is CITES”. www.cites.org, diakses tanggal 12 Agustus 2021 pukul 15.59 WIB.

Dinas Lingkungan Hidup. “Teori – Teori Lingkungan Hidup”. <https://dinlh.slemankab.go.id/>, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 12.00 WIB.

Halodoc, Redaksi. “Mengenal Lebih Dekat Kura-Kura Sulcata yang Terancam Punah”. www.halodoc.com, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 14.00 WIB.

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.